



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menajamkan dan menyempurnakan penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan koordinasi reformasi perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Kontra RPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kontra RPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja reformasi perencanaan penganggaran terkait RPJMN 2015-2019;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;

KEEMPAT : Penanggung jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:

- a. mendukung penerapan struktur program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);

b. mengembangkan ...

- b. mengembangkan format dan mendukung penerapan rencana strategis K/L untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawa Kegiatan.

- KEENAM : Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Penanggung Jawab dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat Tim Reformasi Perencanaan dan Penganggaran RPJMN 2015-2019.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kontra RPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 28 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2014

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Inspektur Utama, Bappenas;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian
PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata
Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Agama dan Pendidikan,
Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas;
6. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi
Kinerja Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
7. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian
Keuangan;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Pekerjaan Umum;


9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun